

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
BERDASARKAN SISTEM ZONASI PADA TAHUN PELAJARAN 2019/2020
DI KOTA PEKANBARU**

Oleh :

Chika Virginia Novri Utari (1601122287)
Chikavirginia30@gmail.com

Pembimbing : Dr. Hasim As'ari, S.Sos., M.Si
Jurusan Ilmu Administrasi - Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax 0761-63272

Abstract

The zoning system is a new student admissions process system that looks at the distance between the residence of prospective students and the school. With the zoning system can create a level of quality education and fairness as a synergy and integration of education development services. In Pekanbaru, a new admissions policy based on the zoning system has been implemented in every school, especially at the state junior high school level in Pekanbaru. However, in the application of admission of new students using the provisions of the zoning system reaped problems that included the percentage of admissions of new students zoning pathways below 90% of the provision stipulated. Therefore, researchers are interested in conducting research related to the implementation of new student acceptance policies based on zoning systems. The purpose of this study is to know the process of implementing a new student admissions policy based on the zoning system in the 2019/2020 school year in Pekanbaru city and to know the factors that affect in the implementation of the admissions policy of new students based on the zoning system. The theory used in this study is the theory of policy implementation by Van Meter and Van Horn. To be able to answer these problems researchers used qualitative methods with a descriptive approach. In this qualitative study the authors used data collection techniques in the form of observations, interviews and documentation then analyzed based on research problems. The results of this study show that the implementation of a new student admissions policy based on the zoning system in 2019/2020 in Pekanbaru city has not gone well due to several factors affecting the implementation of this zoning system, namely related to infrastructure, socialization and public opinion.

Keywords: Policy Implementation, New Student Admission, Zoning System

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan pendidikan merupakan suatu hal yang pokok untuk menentukan arah dan pedoman dalam proses penyelenggaraan pendidikan di suatu negara. Kebijakan pendidikan yang diselerenggarakan sebelumnya telah mewarnai dunia pendidikan Indonesia dengan segala kelebihan dan kekurangannya masing-masing.

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia pemerintah membuat kebijakan baru terkait penerimaan peserta didik baru yakni berdasarkan sistem zonasi yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang pedoman penerimaan peserta didik baru pada jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan atau bentuk lain yang sederajat menjadi dasar pengembangan sistem zonasi pada isu pendidikan lainnya. Sistem zonasi ini bermanfaat untuk melakukan percepatan pembangunan pendidikan yang merata, berkualitas, dan berkeadilan sebagai suatu sinergi dan integrasi pelayanan pembangunan pendidikan.

Di Kota Pekanbaru telah dua tahun diterapkan kebijakan penerimaan peserta didik baru dengan ketentuan sistem zonasi tersebut oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru berlandaskan pada Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2019 tentang pedoman penerimaan peserta didik baru jenjang taman kanak-

kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Dalam Peraturan Walikota tersebut menyebutkan bahwa Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru tersebut merupakan sebagai Dinas yang menangani dan melaksanakan kegiatan bidang pendidikan di Pekanbaru yang memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu :

1. Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru membuat kebijakan dalam teknis pelaksanaan penerimaan peserta didik baru yang mengatur secara rinci dan lengkap terkait sistem zonasi dari ketentuan umum, tata cara sampai ke jadwal pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.
2. Sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik pada sekolah lain dalam zonasi yang sama atau zonasi yang terdekat dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi penerimaan peserta didik baru.
3. Wajib memastikan bahwa semua sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah telah menerima peserta didik dalam zonasi yang telah ditetapkan. Penetapan zonasi harus memperhatikan jumlah ketersediaan daya tampung dengan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut dengan melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala sekolah.
4. Melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru serta melakukan pembinaan dan pengawasan kepada

sekolah maupun masyarakat di wilayahnya.

5. Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru tersebut juga harus memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.

Adapun penjelasan mengenai informasi terkait jalur pendaftaran dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 80 Tahun 2019 Pasal 12 sebagai berikut :

1. Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui tiga jalur sebagai berikut:
 - a. Zonasi
 - b. Prestasi
 - c. Perpindahan tugas orang tua/wali
2. Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 90% (Sembilan puluh persen) dari daya tampung sekolah, kecuali SMPN 1, SMPN 4, SMPN 5, SMPN 10, dan SMPN 14 paling sedikit 80% (Delapan puluh persen).
3. Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 5% (Lima persen), kecuali untuk SMPN 1, SMPN 4, SMPN 5, SMPN 10 dan SMPN 14 paling banyak 15% (Lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
4. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5% (Lima persen) dari daya tampung sekolah.
5. Calon peserta didik hanya dapat memilih satu jalur pendaftaran.
6. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah kota dilarang membuka

jalur pendaftaran selain yang diatur dalam peraturan walikota pekanbaru.

Sejak diterapkan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2019/2020 di Kota Pekanbaru tersebut menuai permasalahan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil Pra-riset, Kepala Seksi (KASI) Kesiswaan Bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru pada tanggal 4 November 2019 mengatakan masih ada beberapa orang tua murid belum memahami secara rinci bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun pelajaran 2019 lebih mengutamakan peserta didik yang bertempat tinggal di sekitar sekolah dan masih terdapat sekolah yang daya tampungnya tidak terpenuhi. Tapi kekurangan siswa di sejumlah sekolah itu jumlah persentasenya tidak besar bila dibandingkan dengan peserta didik yang diterima. Peneliti juga menemukan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut tidak memenuhi ketentuan yang ada dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 80 Tahun 2019 Pasal 12 Ayat 2 karena di Pasal tersebut menjelaskan persentase jalur zonasi paling sedikit 90% kecuali persentase zonasi SMPN 1, SMPN 4, SMPN 5, SMPN 10, SMPN 14 paling sedikit 80%.

Berikut data yang menunjukkan sekolah-sekolah tidak memenuhi ketentuan yang ada dalam kebijakan :

N O	Nama Sekolah	Daya Tampung	Pendaftar Zonasi	Total Yang Diterima Zonasi	Persentase Diterima Zonasi	Kurang Siswa
1.	SMPN 1	159	134	132	99%	-
2.	SMPN 2	128	176	122	69%	-
3.	SMPN 3	127	213	123	58%	-
4.	SMPN 4	256	288	206	72%	-
5.	SMPN 5	221	205	201	98%	-
6.	SMPN 6	316	332	303	91%	-
7.	SMPN 7	160	166	158	95%	-
8.	SMPN 8	256	292	221	76%	-
9.	SMPN 9	287	449	273	61%	-
10.	SMPN 10	224	223	219	98%	-
11.	SMPN 11	188	322	180	56%	-
12.	SMPN 12	255	281	252	90%	-
13.	SMPN 13	283	271	271	100%	4
14.	SMPN 14	244	109	109	75%	29
15.	SMPN 15	220	233	220	94%	-
16.	SMPN 16	221	194	194	100%	25
17.	SMPN 17	154	204	147	72%	-
18.	SMPN 18	191	201	186	93%	-
19.	SMPN 19	127	122	122	100%	4
20.	SMPN 20	224	419	213	51%	-
21.	SMPN 21	189	338	179	53%	-
22.	SMPN 22	256	366	250	68%	-
23.	SMPN 23	251	401	250	62%	-
24.	SMPN 24	153	273	151	55%	-
25.	SMPN 25	233	287	217	76%	-
26.	SMPN 26	192	423	183	43%	-
27.	SMPN 27	157	203	155	76%	-
28.	SMPN 28	95	21	21	100%	74
29.	SMPN 29	128	282	127	45%	-
30.	SMPN 30	155	268	152	57%	-
31.	SMPN 31	96	120	95	79%	-
32.	SMPN 32	160	252	151	60%	-
33.	SMPN 33	125	165	125	76%	-
34.	SMPN 34	155	277	144	52%	-
35.	SMPN 35	155	239	147	62%	-
36.	SMPN 36	156	163	156	96%	-
37.	SMPN 37	192	412	190	46%	-
38.	SMPN 38	190	99	99	100%	86
39.	SMPN 39	155	163	155	95%	-
40.	SMPN 40	122	283	117	41%	-
41.	SMPN 42	127	482	118	24%	-
42.	SMPN 43	159	97	97	100%	62
43.	SMPN 44	96	136	96	71%	-
44.	SMPN 45	96	68	68	100%	28
JUMLAH		8034	10652	7295	-	312

Sumber: Hasil PPDB SMP Tahun 2019 Data Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa ketersediaan rombongan belajar dari masing-masing sekolah yang hanya dapat menerima sebanyak 8.034, khusus jalur zonasi masing-masing sekolah hanya dapat menerima sebanyak 7.295 calon peserta didik dari jumlah pendaftar zonasi sebanyak 10.652, dan ada sebanyak 312 jumlah kekurangan siswa dari beberapa sekolah di Kota Pekanbaru.

Terkait permasalahan pelaksanaan kebijakan penerimaan peserta didik baru berdasarkan sistem zonasi tahun 2019/2020 tersebut, bahwa pada saat pelaksanaan sistem zonasi pada tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah

Menengah Pertama (SMP) di Kota Pekanbaru, hanya ditingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang memiliki permasalahan di dalamnya. Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 80 Pasal 12 Ayat 2 sebagaimana yang terlampir dari 176 jumlah Sekolah Dasar (SD) di Kota Pekanbaru sudah mampu menerima sistem zonasi di 80% sekolah yang jumlah pendaftarannya tidak melebihi daya tampung dan hanya 20% Sekolah Dasar (SD) lainnya tidak bisa menerima semua jumlah pendaftar zonasi karna keterbatasan daya tampung. Sedangkan ditingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Pekanbaru dari 44 jumlah sekolah ternyata hanya di 39% sekolah yang mampu menerima zonasi tersebut dan terdapat juga yang menerima zonasi dibawah 50% ada sebanyak 5 sekolah.

Melihat hal tersebut adanya jumlah pendaftar calon peserta didik baru yang melebihi daya tampung sekolah dan ketersediaan daya tampung yang tidak seimbang dengan jumlah anak usia sekolah di daerah tersebut mengakibatkan tidak semua sekolah dapat menerima calon peserta didik yang mendaftar, untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru berdasarkan sistem zonasi pada tahun pelajaran 2019/2020 dan melihat lokusnya pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Pekanbaru.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti sebutkan, Maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru berdasarkan sistem zonasi pada tahun pelajaran 2019/2020 di Kota Pekanbaru setelah kebijakan tersebut diberlakukan?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru berdasarkan sistem zonasi pada tahun pelajaran 2019/2020 di Kota Pekanbaru?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa proses implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru berdasarkan sistem zonasi tahun pelajaran 2019/2020 di Kota Pekanbaru.
2. Untuk mencari dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru berdasarkan sistem zonasi tahun pelajaran 2019/2020 di Kota Pekanbaru.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini terbagi menjadi dua yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Diharapkan penelitian ini berguna untuk menambah referensi kepustakaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau khususnya pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik. Serta menjadi rujukan baru bagi peneliti

berikutnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru berdasarkan sistem zonasi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan koreksi bagi Instansi terkait khususnya Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dan Sekolah Negeri di Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugasnya.

KONSEP TEORI

2.1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik sangat berkaitan dengan administrasi publik ketika *public actor* yang mengkoordinasi seluruh kegiatan berkaitan dengan tugas dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dan negara melalui berbagai kebijakan publik. Menurut **Indiahono (2017)** menjelaskan bahwa kebijakan publik dalam kerangka substantif adalah segala aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik yang dihadapi. Dengan membawa kebijakan publik dalam ranah upaya memecahkan masalah publik maka warna administrasi publik akan lebih kental serta kebijakan publik diarahkan memecahkan masalah publik untuk memenuhi kepentingan dan penyelenggaraan urusan-urusan publik.

Menurut **Anderson** dalam **Winarno (2016)** menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Konsep kebijakan ini memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain ini konsep ini juga membedakan kebijakan dari keputusan

yang merupakan pilihan di antara berbagai alternatif yang ada.

Berdasarkan beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian proses pengambilan keputusan oleh seorang kelompok ataupun pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi mencapai tujuan yang diharapkan yakni kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

2.2. Implementasi Kebijakan

Dalam proses kebijakan publik, implementasi kebijakan adalah suatu hal yang sangat penting. Suatu kebijakan harus di implementasikan agar mempunyai dampak atau dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan, tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan tersebut menjadi pola operasional serta berusaha mencapai perubahan besar maupun kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya.

Agustino (2016) menjelaskan implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan kedalam bentuk tindakan. Dalam prakteknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan.

Menurut **Van Meter dan Van Horn** dalam **Mulyadi (2016)** merumuskan implementasi kebijakan

publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan dalam serangkaian keputusan sebelumnya. Tindakan yang dilakukan ini mencakup usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn ini terdapat beberapa variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi adalah sebagai berikut :

- 1) Standar dan sasaran kebijakan
- 2) Sumber daya
- 3) Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas
- 4) Karakteristik agen pelaksana
- 5) Kondisi sosial, ekonomi dan politik
- 6) Disposisi implement

2.3. Penerimaan Peserta Didik Baru

Implementasi kebijakan pada penelitian ini mengenai kebijakan penerimaan peserta didik baru. Menurut **(Purwanti dkk, 2018)** penerimaan peserta didik baru yang familiar dengan akronim PPDB adalah kegiatan rutin tahunan yang merupakan tahap seleksi bagi calon peserta didik baru yang diselenggarakan oleh panitia tingkat sekolah dibawah pengawasan dan koordinasi Dinas Pendidikan.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan salah satu mekanisme dari penyelenggaraan pendidikan menjelang tahun ajaran baru dimana terjadinya penyeleksian terhadap calon peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan guna diterima sebagai peserta

didik dalam satuan pendidikan. Agar sekolah tetap bisa menjalankan sistem pendidikannya, maka sekolah harus mengadakan penerimaan peserta didik baru (Lestari dan Rosdiana 2018).

2.4. Sistem Zonasi

Dalam buku panduan profil sistem zonasi yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pengertian zonasi dimaknai sebagai pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan. Dengan sistem zonasi semua satuan pendidikan khususnya sekolah negeri disiapkan untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu secara merata bagi masyarakat pada suatu areal atau kawasan tertentu. Sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru ini ternyata memberi implikasi perlunya penyiapan sekolah yang sama dan setara mutunya dengan sekolah lain.

Menurut Marini (2019) sistem zonasi merupakan sebuah kriteria utama dalam sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang melihat berdasarkan jarak antara tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidik, bukan berdasarkan nilai ujian nasional sebagaimana ketentuan sebelumnya. sistem zonasi juga merupakan salah satu strategi percepatan pemerataan pendidikan yang berkualitas, serta melayani kelompok yang rentan dan terpinggirkan.

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Creswell (2016) penelitian kualitatif merupakan metode untuk

mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya penting seperti mengajukan pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data.

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru karena Dinas Pendidikan sebagai implementor yang membuat petunjuk teknis kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di Kota Pekanbaru. Peneliti juga melakukan penelitian di SMP Negeri 13 Pekanbaru dan SMP Negeri 42 Pekanbaru karena peneliti ingin melihat pelaksanaan penerimaan peserta didik baru berdasarkan sistem zonasi tahun 2019/2020 tersebut dilihat dari persentase penerimaan zonasinya yang tertinggi dan yang terendah.

3.3. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dengan informannya sebagai berikut :

1. Kepala Seksi Kesiswaan SMP Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.
2. Staf Kesiswaan bidang pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.
3. Kepala sekolah

4. Guru atau perangkat sekolah yang berpartisipasi sebagai panitia PPDB.
5. Komite sekolah
6. Orang tua siswa

3.4. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer menurut **Siyoto & Sodik (2015:67)** yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer ini di dapatkan dengan cara melakukan observasi di lapangan dan wawancara informan yang dalam hal ini mewawancarai pihak Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dan pihak sekolah SMP Negeri maupun pihak lainnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru berdasarkan sistem zonasi tahun pelajaran 2019/2020 di Kota Pekanbaru

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada seperti diperoleh dari buku, laporan, jurnal, dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian sebagai penunjang kelengkapan dalam penelitian ini yakni berupa :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018
2. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 80 Tahun 2019
3. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 92 Tahun 2016
4. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Nomor:Kpts.03191/Bid.SMP.3/V/2019/420 tentang petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama negeri

- tahun pelajaran 2019/2020 di Kota Pekanbaru
5. Profil Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru

3.5. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Adapun metode wawancara yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur dengan mengajukan pertanyaan terbuka namun ada batasan tema dan alur pembicaraan kepada informan terkait implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru berdasarkan sistem zonasi pada tahun pelajaran 2019/2020 di Kota Pekanbaru.

2. Observasi

Dalam pengamatan ini peneliti melakukan observasi dengan cara terang-terangan atau tersamar dengan pengumpulan sumber data untuk mengetahui dan mengamati terkait implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru berdasarkan sistem zonasi pada tahun pelajaran 2019/2020 di Kota Pekanbaru yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini peneliti peroleh dari dokumentasi pribadi yang diberikan oleh instansi atau lembaga terkait dan beberapa dokumentasi pribadi yang di ambil pada lokasi penelitian. Seperti data Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dan Sekolah yang berkaitan dengan penelitian dan hasil wawancara dengan pihak Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dan Sekolah

3.6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisa data model **Miles** dan **Hubberman** dalam **sugiyono**

(2017) dimana terdapat tiga aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

1. Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan atau penyederhanaan. Dalam penelitian ini tahapan reduksi data merupakan bagian kegiatan analisis sehingga pilihan-pilihan peneliti tentang bagian data mana yang dibuang, pola mana yang meringkas sejumlah bagian tersebut, cerita-cerita yang berkembang, merupakan pilihan-pilihan analisis. Data atau informasi yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang sesuai dengan fenomena yang terjadi kemudian dirangkum dan dikategorikan sesuai dengan pertanyaan yang terjadi dilokasi penelitian yang berkaitan dengan implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru berdasarkan sistem zonasi pada tahun pelajaran 2019/2020 di Kota Pekanbaru.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sebagai informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di lokasi penelitian disajikan dalam bentuk catatan hasil wawancara dengan pihak Dinas Pekanbaru Kota Pekanbaru yang mengetahui tentang implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru berdasarkan sistem zonasi pada tahun pelajaran 2019/2020 di Kota Pekanbaru.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari model interaktif. Tahap ini dimaknai sebagai penarikan data yang berdasarkan data yang telah direduksi dan

data yang telah disajikan. Peneliti menarik kesimpulan yang didukung dengan hasil dari pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Kesimpulan yang ditarik adalah jawaban dari rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal oleh peneliti dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan mengenai implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru berdasarkan sistem zonasi pada tahun pelajaran 2019/2020 di Kota Pekanbaru. Kemudian kesimpulan yang ditarik oleh peneliti melalui proses verifikasi agar kesimpulan yang ditarik benar-benar merupakan kesimpulan final.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Sistem Zonasi Pada Tahun Pelajaran 2019/2020 di Kota Pekanbaru

4.1.1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Setiap kebijakan publik harus mempunyai standar dan sasaran kebijakan yang jelas dan terukur, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang dapat menyebabkan terjadinya konflik di antara para agen implementasi. Standar dan sasaran kebijakan yang digunakan dalam mengukur implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru berdasarkan sistem zonasi disini adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru tentang petunjuk teknis yang mengacu pada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 80 Tahun 2019 yang target sasarannya adalah kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui dalam standar dan sasaran kebijakan tersebut belum dilaksanakan implementor sesuai dengan standar kebijakan terlihat dari sebanyak 44 SMP

Negeri hanya 17 SMP Negeri yang mampu menerima calon peserta didik baru dengan menggunakan ketentuan sistem zonasi. Sedangkan selebihnya 27 SMP Negeri lainnya belum mampu menerima calon peserta didik baru jalur zonasi sesuai dengan standar kebijakan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas.

Terkait target tujuan sarasannya dalam menerapkan kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2019/2020 tersebut juga belum tepat sasaran. Hal ini disebabkan karena implementor belum mempersiapkan dan mempertimbangkan ketersediaan sekolah pada setiap wilayah dengan jumlah lulusan pendidikan jenjang sebelumnya dan masih kurangnya sekolah negeri yang tersedia di wilayah tertentu terutama wilayah yang padat penduduknya. Sehingga tujuan sasaran kebijakan tersebut dalam pemerataan akses dan mutu pendidikan yang berkeadilan pada setiap wilayah tempat tinggal belum tercapai.

4.1.2. Sumber Daya

Sumber daya mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam proses implementasi kebijakan. Terkait hal ini sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya manusia, sumber daya material dan sumber daya waktu yang mendukung jalannya implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru berdasarkan sistem zonasi pada tahun pelajaran 2019/2020 di Kota Pekanbaru.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa dalam melaksanakan tugasnya tidak mengalami kendala terkait sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan tersebut tetapi pelaksana masih mengalami kekurangan dalam hal sumber daya material yang belum sepenuhnya

memadai untuk menunjang sarana prasarana dan sumber daya waktu yang terbatas dalam melakukan sosialisasi.

4.1.3. Komunikasi Antar Organisasi dan Penguatan Aktivitas

Komunikasi suatu organisasi sangat penting agar tidak terjadi kesalahan dalam penyampaian informasi antar anggota dalam suatu organisasi dan agar tujuan yang telah disepakati dapat tercapai. Disamping itu komunikasi juga memegang peranan penting dalam melakukan koordinasi implementasi kebijakan. Dalam pelaksanaan sebuah kebijakan tersebut perlu dikoordinasikan dengan pihak terkait agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan dan agar pesan-pesan yang akan disampaikan bisa diterima oleh semua pihak.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa komunikasi yang terjadi antar implementor dalam mengkoordinasikan program kebijakan terlihat sudah cukup baik. Namun komunikasi kepada masyarakat masih sangat minim belum tersampaikan dengan tepat. Hal tersebut terjadi karena komunikasi yang dilakukan implementor hanya melalui pertemuan dengan pihak tertentu saja tidak menyampaikan langsung dengan melakukan pertemuan kepada masyarakat. Dapat dilihat bahwa pihak sekolah hanya menyampaikan informasi berupa poster pengumuman terkait kebijakan sistem zonasi melalui media komunikasi yang cukup sederhana tersebut. Sedangkan kita ketahui bahwa minat baca dan rasa keingintahuan masyarakat masih sangat memprihatin, sehingga dapat menghambat kelancaran dalam penyampaian pesan yang ingin disampaikan oleh implementor kepada masyarakat terkait alur kebijakan

penerimaan peserta didik baru berdasarkan sistem zonasi tahun pelajaran 2019/2020 di Kota Pekanbaru.

4.1.4. Karakteristik Agen Pelaksana

Dalam suatu implementasi harus diidentifikasi dan diketahui karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu kebijakan yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa karakteristik agen pelaksana dari pihak implementor belum menjalankan tugasnya dengan konsisten terlihat dari ungkapan pihak dinas pendidikan saat ditanyakan mengenai pelanggaran mereka malah mengalihkan untuk mencari tahu kepada pihak kedua yakni sekolah. Walaupun sudah memiliki susunan anggota yang terstruktur pada dinas maupun sekolah yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing instansi. Terlihat pihak implementor belum tegas baik dalam pembentukan aturan atau pemberian sanksi hukum kepada pihak yang melanggar ketentuan penerimaan dengan menggunakan sistem zonasi tersebut sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2019 Pasal 30 yang menyebutkan bahwa Dinas Pendidikan Kota memberikan sanksi kepada kepala sekolah, guru, atau tenaga kependidikan berupa teguran tertulis, penundaan atau pengurangan hak, pembebasan tugas dan pemberhentian sementara atau tetap dari jabatan.

4.1.5. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Menurut Van Meter dan Van Horn kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan

politik merupakan lingkungan eksternal yang juga turut mendorong kesuksesan suatu implementasi kebijakan itu sendiri. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi penghalang bagi pelaksanaan kebijakan tersebut. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal tersebut.

Dari hasil penelitian dilihat dari indikator kondisi sosial, ekonomi dan politik bahwa segi ekonomi dan politik berpengaruh baik terhadap proses implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru berdasarkan sistem zonasi tetapi kondisi sosial belum berpengaruh secara signifikan hal ini dapat dilihat masih ada beberapa orang tua siswa yang belum mendukung adanya kebijakan baru zonasi ini dalam penerimaan peserta didik baru. Hal ini dikarenakan bahwa pelaksanaan tersebut dianggap percuma oleh masyarakat jika pada akhirnya masih ada masyarakat yang dialihkan dan bersekolah jauh dari tempat tinggalnya. Apabila orang tua peserta didik belum memberi dukungan maka hal ini akan menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan kebijakan penerimaan peserta didik baru berdasarkan sistem zonasi.

4.1.6. Disposisi Implementor

Salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik.

Berdasarkan hasil penelitian terlihat ada penolakan dari pihak pelaksana kebijakan terhadap penerapan

kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru tahun 2019/2020. Hal ini dikarenakan masih ada beberapa guru atau panitia pelaksana walaupun sudah menjalankan tugas dan fungsinya tetapi masih mempunyai harapan untuk pemerintah agar dapat memberikan kebijakan kepada sekolah dengan merekrut peserta didik baru menggunakan nilai kembali karena melihat pendidikan di Pekanbaru yang belum kondisional, dimana peserta didik yang berada diluar zonasi tetap diperbolehkan untuk masuk. Hal tersebut dapat dinilai bahwasannya para implementor kebijakan melakukan tugasnya tidak sepenuh hati.

4.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Sistem Zonasi di Kota Pekanbaru

4.2.1. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang lahan, ruang belajar, perpustakaan, laboratorium, serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang dalam proses pembelajaran termasuk penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi. Tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai maka tujuan implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) berdasarkan sistem zonasi tersebut tidak akan tercapai.

Faktor yang mempengaruhi implementor dalam penerimaan peserta didik baru berdasarkan zonasi tahun pelajaran 2019/2020 adalah keterbatasan ruang kelas pada beberapa sekolah yang mempengaruhi jumlah daya tampung calon peserta didik saat proses penerimaan

peserta didik baru menggunakan ketentuan zonasi. Hal ini dapat dilihat masih terdapat sekolah salah satunya SMP Negeri 42 Pekanbaru yang jumlah pendaftarannya melebihi kuota daya tampung sekolah karena berada di zona padat penduduk yang mengakibatkan para peserta didik yang mendaftar tidak bisa diterima secara keseluruhan karena terhambat kurangnya ruang kelas yang berpengaruh dengan daya tampung pada sekolah-sekolah tersebut.

4.2.2. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan proses yang dilakukan setelah kebijakan dibuat sebagai landasan pengetahuan dan pemahaman sebelum proses implementasi kebijakan dilaksanakan. Proses sosialisasi berasal dari interaksi sosial antara pemerintah dan masyarakat umum, tanpa adanya komunikasi yang baik maka proses sosialisasi di dalam masyarakat tidak akan tercipta dengan baik. Dengan begitu berbagai pihak yang terkait dapat mengetahui dan memahami maksud dan tujuan dari penyelenggaraan suatu kebijakan, sehingga kebijakan tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa sosialisasi yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi belum terealisasi dengan baik karena sosialisasi hanya dilakukan sekali dan juga tidak secara langsung kepada masyarakat. Sehingga penerapan sistem zonasi tersebut hanya dipahami oleh pemerintah tidak dipahami oleh masyarakat tentang bagaimana kebijakan sistem zonasi tersebut yang sebenarnya, terlihat dari penjelasan yang diungkapkan oleh para informan. Dengan Demikian untuk memaksimal pelaksanaan kebijakan tersebut maka diperlukan sosialisasi

secara merata dan berkelanjutan kepada masyarakat atau orang tua peserta didik yang ada di Kota Pekanbaru agar tercapainya tujuan dari penerapan kebijakan yang sudah dirumuskan.

4.2.3. Opini Publik

Opini publik adalah bagaimana kelompok sasaran mendukung atau menolak suatu kebijakan kemudian juga bagaimana sifat opini publik yang ada dilingkungan terhadap kebijakan sistem zonasi. Hasil penelitian terlihat bahwa penilaian kelompok sasaran masih beranggapan setiap sekolah berbeda kualitasnya dan mengakibatkan kesenjangan dalam pendidikan. Yang mana kita ketahui karena adanya kesenjangan tersebut membuat mereka bersaing satu sama lain untuk mendapatkan sekolah yang dianggap unggulan. Dengan adanya sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru ini pemerintah berharap masyarakat untuk mendukung kebijakan sistem zonasi ini karena tujuan diterapkannya sistem zonasi adalah untuk menghilangkan dikhatomi sekolah unggulan sehingga pemerataan pendidikan dapat terwujud sebagaimana mestinya.

Dalam perealisasi kebijakan penerimaan peserta didik baru berdasarkan sistem zonasi tahun pelajaran 2019/2020 di Kota Pekanbaru ini dapat disimpulkan bahwa banyak terdapat pro dan kontra dari pihak kelompok sasaran yang dikarenakan beberapa alasan diantaranya merasa dikecewakan karena peserta didik menjadi sulit jika ingin masuk ke sekolah yang diinginkan apabila alamat tempat tinggalnya berada diluar radius zona sekolah tersebut dan tidak melihat berdasarkan nilai yang sudah diperoleh peserta didik. Selain itu sistem zonasi ini dinilai lebih

menguntungkan kepada masyarakat yang terdekat saja dari pada masyarakat yang jauh, sedangkan yang membutuhkan pendidikan itu semua masyarakat. Sehingga perlu dilakukan pengkajian ulang oleh pemerintah kota apakah sistem ini dianggap sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini atau tidak.

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru berdasarkan sistem zonasi pada tahun pelajaran 2019/2020 di Kota Pekanbaru dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru berdasarkan sistem zonasi tersebut belum optimal. Dilihat dari indikator standar dan sasaran kebijakan bahwa implemendor belum melaksanakan sesuai dengan standar kebijakan yang diterapkan dan tujuan pelaksanaan belum tepat sasaran. Kemudian dilihat dari indikator sumber daya, yang belum memadai diantaranya terkait sumber daya material dan sumber daya waktu yang masih terbatas. Dilihat dari indikator komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas bahwa komunikasi yang dilakukan implemendor kepada masyarakat masih sangat minim belum tersampaikan dengan tepat. Dilihat dari indikator karakteristik agen pelaksana bahwa pihak implemendor belum menjalankan tugasnya dengan konsisten dan tegas dalam pemberian sanksi. Dilihat dari indikator kondisi sosial, ekonomi dan politik bahwa segi ekonomi dan politik berpengaruh baik terhadap proses implementasi

tetapi kondisi sosial belum berpengaruh secara signifikan terhadap implementasi kebijakan zonasi. Kemudian dilihat dari indikator disposisi implementor dinilai belum menunjukkan respon yang mendukung adanya kebijakan tersebut.

- 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru berdasarkan sistem zonasi pada tahun pelajaran 2019/2020 di Kota Pekanbaru adalah terkait sarana dan prasarana pendidikan yang belum sepenuhnya memadai, karena keterbatasan ruang kelas yang berpengaruh pada jumlah daya tampung peserta didik baru saat pendaftaran. Terkait sosialisasi oleh implementor belum menjangkau orang tua peserta didik baru yang menyebabkan banyak terjadi kesalahpahaman mengenai sistem zonasi. Terkait opini publik yang tidak setuju akan kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru ini dan itulah faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) berdasarkan sistem zonasi tahun pelajaran 2019/2020 di Kota Pekanbaru.

5.2. Saran

- 1) Implementor melakukan evaluasi kembali dengan mempertimbangkan ketersediaan sekolah maupun kapasitas sekolah di setiap wilayah dengan jumlah lulusan sekolah jenjang sebelumnya disekitar wilayah zona tersebut. Karena saat ini jumlah sekolah negeri antara satu wilayah dengan wilayah lainnya belum merata dan implementor perlu melakukan

pemetaan wilayah terkait perkembangan jumlah penduduk dengan mengacu pada isian data pokok pendidikan agar menjadi usulan strategis yang dapat disampaikan guna menunjang kebijakan sistem zonasi tersebut.

- 2) Implementor lebih meningkatkan sosialisasi secara langsung dan intensif dalam waktu yang panjang terutama kepada masyarakat agar masyarakat dapat memahami kebijakan tersebut secara komprehensif. Sehingga pelaksanaan kebijakan penerimaan peserta didik baru berdasarkan sistem zonasi di Kota Pekanbaru kedepannya dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Wahab, Solichin. (2014). *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Agustino, Leo. (2016). *Dasar Dasar Kebijakan*. Bandung: Alfabeta.
- Anggara, Sahya. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Desain Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Herdiansyah, Haris. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Indiahono, Dwiyanto. (2017). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Edisi ke-2. Yogyakarta:

Gava Media.

Mulyadi, Deddy. (2016). *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Nugroho, Riant. (2017). *Public Polucy*. Jakarta: PT. Alex media komputindo.

Pasolong, Harbani. (2014). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Siyoto, S., & Sodik A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: literasi media publishing.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Suharto, Edi. (2015). *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: alfabeta.

Tahir, Arifin. (2014). *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan*

Winarno, Budi. (2016). *Kebijakan Publik Era Globalisasi (Teori, Proses Dan Studi Kasus Kompratif)*. Yogyakarta: CAPS (Center of academic publishing service).

Karya Ilmiah :

Abidin, Z., & Asrori. (2018). "Peranan Sekolah Kawasan Berbasis Sistem Zonasi Dalam Pembentukan Karakter Di SMP Negeri 15 Kedung Cowek Surabaya." *Pendidikan* 7(1).

Lestari, H. A., & Weni R. (2018). "Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Di Sma Negeri 4 Kota Madiun Tahun 2017." : 1–7.

Pangaribuan, E. N., & Nunuk H. (2019). "Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Smp Di Kabupaten Gresik." *Pendidikan* 7(1).

Purwanti, dkk. (2019). "Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Sistem Zonasi Di Kota Bandung."

Solichin, M., & Imama K. (2019). "Implementasi Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Sistem Zonasi Pada Tingkat Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Di Kecamatan Jombang." 5(1): 20–39.

Skripsi :

Khasanah, U. L. (2018). "Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Perspektif Stakeholder Sekolah."

Marini, Kartika. (2019). "Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Di Kota Bandar Lampung."

Khadowmi, E. R. (2019). "Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Lampung Tengah."

Website :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (www.kemdikbud.go.id)

Wikipedia (www.wikipedia.com)

SIAP PPDB ONLINE (www.siap-ppdb.com)